



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN  
Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Abidin  
Pangkat/NRP : Pratu/31110526390692  
Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton II Kipan A  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat dan tgl lahir : Bulukumba, 27 Juni 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 756/WMS Arso Kab. Kerom

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/140/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/159/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/165/XI/2017 tanggal 1 November 2017 kemudian dibebaskan pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/178/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/190/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/4/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/4/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 300 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
- c. Alat-alat bukti berupa :
- 1) Surat :

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.  
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

- 96 (sembilan puluh enam) botol miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Pelabuhan Kota Jayapura, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk"**.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IX/Udayana, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31110526390692.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa mengikuti Satgas Pamrahan (Pengamanan Daerah Rawan) Yonif 756/WMS di Kab. Memberamo Raya bersama dengan Letda Inf Joni Bantas sebagai Danpos Kasonaweja dan Sertu Sumardi (Saksi-2).

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi ke Jayapura menyelesaikan keperluan keluarga dengan menggunakan kapal laut, Saksi-3 mengizinkan Terdakwa sampai tanggal 19 Agustus 2017, tetapi pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa belum kembali ke Pos, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tanggal 19 Agustus 2017 tidak ada kapal yang ke Kab. Membaremo, Terdakwa akan kembali ke Pos Kasonaweja Kab. Memberamo menunggu ada kapal laut berikutnya, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi-3 menelepon Terdakwa memberitahukan ada kapal laut yang akan naik tanggal 28 Agustus 2017.

d. Bahwa pada saat Terdakwa di Jayapura, Saksi-3 memesan miras kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Terdakwa memberitahukan harga miras per botol sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah yang Saksi-3 pesan menurut Terdakwa kurang dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 memesan jumlah yang lebih banyak, selanjutnya Saksi-3 memesan miras kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) karton minuman jenis Vodka Robinson sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol, kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta nomor salah satu kru kapal dan Saksi-2 memberikan nomor chip kapal laut KM. Lestari Permai atas nama Sdr. Jais. Kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 menawarkan minuman keras dengan kata-kata **"Bang pesan tidak?"** Saksi-2 menjawab **"Saya tidak ada uang"** lalu telepon terputus, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon lagi mengatakan **"Jadi membeli tidak ?"** lalu Saksi-2 bertanya **"berapa harganya?"**, Terdakwa menjawab **"Setengah karton Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening kepada Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 Wit Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Lambertus dengan mengendarai mobil pick up warna hitam pergi ke Pasar Yotefa untuk membeli miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol seharga Rp. 12.250.000,- (Dua belas juta dua

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian yang 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), yang 48 (empat puluh delapan) botol titipan Saksi-3 seharga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 24 (dua puluh empat) botol titipan Saksi-2 seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

g. Bahwa setelah selesai membeli miras kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk menitipkan miras ke kapal KM Lestari Permai yang sedang sandar di Pelabuhan Jayapura, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa sampai di Pelabuhan Jayapura dan bertemu dengan Opsi kapal Sdr. Herman yang akan mengurus barang miras titipan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Herman menemui Mualim I Sdr. Jais di kamarnya meminjam kunci loker untuk memasukkan barang titipan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Sdr. Herman mengaku kepada Sdr. Jais bahwa barang yang dititipkan berupa bahan makanan jagung dan telur ayam sehingga Sdr. Jais percaya dan memberikan kunci lokernya kepada Terdakwa dan Sdr. Herman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman memasukkan miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol yang dikemas dalam 4 (empat) buah karton tersebut ke dalam loker, setelah selesai Terdakwa pulang ke kost Sdr. Herman.

h. Bahwa pihak Kantor KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) sejak bulan Juni 2017 mendapat informasi dari Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Memberamo Raya melalui SMS yang mengatakan agar kepala kantor melakukan pemeriksaan terhadap ABK KM Lestari Permai karena sering mengangkut miras ke Kab. Mamberamo Raya, setelah mendapat informasi tersebut, Pimpinan Kantor KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan di KM. Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Jayapura.

i. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Utama Jayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Sdr. Fredik Y. Yarangga, SH (Saksi-1) bersama 15 (lima belas) anggota dipimpin Kepala Kantor bersama 2 (dua) orang anggota Marinir BKO Lantamal Jayapura melaksanakan sidak/pemeriksaan di KM. Lestari Permai, pemeriksaan dimulai pada saat kapal bongkar muat meliputi pemeriksaan Nahkoda, Mualim I dan II, Perwira Kapal, ABK, barang/bagasi, kamar-kamar ABK, kamar mesin kapal dan Palka-palka serta gudang penyimpanan barang/loker, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang haluan kapal

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di gudang penyimpanan barang-barang ditemukan 4 (empat) karton miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40%.

j. Bahwa selanjutnya barang tersebut diamankan di ruang PPNS KSOP Kelas II Jayapura, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut, namun mulai dari Nahkoda sampai dengan ABK KM Lestari Permai tidak ada yang mengetahui siapa pemilik barang tersebut, dan pada saat Saksi-1 memeriksa Mualim I atas nama Sdr. Jais mengatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wit, Opsi kapal yang bernama Sdr. Herman bersama Terdakwa meminjam kunci loker kepada Sdr. Jais.

k. Bahwa mengetahui barang miras titipan Terdakwa yang disimpan di loker KM. Lestari Permai disita petugas, selanjutnya Sdr. Herman menelepon Terdakwa melaporkan barang Terdakwa disita petugas KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura), selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor KSOP untuk berkoordinasi dan menjelaskan tentang miras yang Terdakwa titipkan, tetapi karena sudah terlanjur disita sehingga petugas KSOP mengetahui identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih beserta barang bukti miras tersebut.

l. Bahwa Miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40 % sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di Pasar Yotefa, Jayapura tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Kab. Memberamo Raya, penjualan miras yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan milik Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi sendiri.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Fredik Y. Yarangga, SH  
Pangkat / NIP : Penata III/c /196302271993091001  
Jabatan : Petugas Kesyabandaran/PPNS/  
Perwira Operasi  
Instansi : Kesyahbandaran dan Otoritas  
Pelabuhan Kelas II Jayapura  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 27 Februari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Koti No. 8 Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi mendapat informasi dari Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Memberamo Raya melalui SMS mengatakan agar kepala kantor melakukan pemeriksaan terhadap ABK KM. Lestari Permai yang sering mengangkut miras ke Mamberamo Raya, setelah mendapat informasi tersebut, Pimpinan Saksi memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan di KM. Lestari Permai .
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Utama Jayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Saksi bersama 15 (lima belas) anggota dipimpin Kepala Kantor bersama 2 (dua) orang anggota Marinir BKO Lantamal Jayapura melaksanakan sidak/ pemeriksaan di KM. Lestari Permai.
4. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan dimulai pada saat kapal bongkar muat meliputi pemeriksaan Nahkoda, Mualim I dan II, Perwira Kapal, ABK, barang/bagasi, kamar-kamar ABK, kamar mesin kapal dan Palka-palka serta gudang pengimanan barang/loker, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang haluan kapal tepatnya di gudang penyimpanan barang-barang ditemukan 4 (empat) karton miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40%.
5. Bahwa selanjutnya barang tersebut diamankan di ruang PPNS KSOP Kelas II Jayapura, kemudian Saksi menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut, namun mulai dari Nahkoda sampai dengan ABK KM

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Permai tidak ada yang mengetahui siapa pemilik barang tersebut.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Mualim I atas nama Sdr. Jais menginformasikan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa dan Sdr. Herman (Ops) datang ke KM. Lestari Permai menemui Sdr. Jais di kamarnya untuk meminjam kunci loker yang akan menitipkan barang bahan makanan berupa jagung dan telur ayam sehingga Sdr. Jais percaya dan memberikan kunci lokernya kepada Terdakwa dan Sdr. Herman.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi melihat ada petugas Pomdam XVII/Cenderawasih dan beberapa anggota Intel membawa seseorang dengan tangan diborgol, lalu Saksi bertanya kepada stafnya dan dijawab mungkin pemilik miras tersebut, kemudian anggota Pomdam berkoordinasi dengan Kepala kantor Saksi, selanjutnya Saksi diperintahkan membuat Berita Acara penyerahan barang bukti miras kepada Pomdam XVII/Cenderawasih dan menyerahkan barang bukti miras tersebut kepada petugas Pomdam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Sumardy Amir, AMD.KG
Pangkat / NRP	: Sertu / 21070517460588
Jabatan	: Baurkes Gilut Si Kes Kureh (Bakes Satgas Pamrahan Pos Kasonaweja, Kab. Memberamo Raya)
Kesatuan	: Kesdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 24 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kesdam XVII/Cen, Jl. Diponegoro, Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 saat sama-sama mengikuti prutugas Pamrahan, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi meminta

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor salah satu kru kapal dan Saksi memberikan nomor chip kapal laut KM. Lestari Permai atas nama Sdr. Jais. Kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali menelepon Saksi menawarkan minuman keras dengan kata-kata **"Bang pesan tidak ?"** lalu Saksi menjawab **"Saya tidak ada uang"** lalu telepon terputus, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon lagi mengatakan **"Jadi membeli tidak ?"** lalu Saksi bertanya **"berapa harganya?"**, Terdakwa menjawab **"Setengah karton Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening kepada Saksi dan sekira pukul 21.00 Wit Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

3. Bahwa Saksi memesan miras kepada Terdakwa sebanyak setengah karton atau sebanyak 24 (dua puluh empat) botol untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual dan pada saat memesan miras tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana miras tersebut Terdakwa beli dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa membeli miras tersebut akan dipakai untuk apa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru sekali membawa dan menjual minuman keras.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wit Saksi ditelepon oleh Letda Inf. Joni Bantas (Danpos Kasonaweja, Kab. Memberamo Raya/Saksi-3) yang mengatakan bahwa Terdakwa tertangkap Pomdam XVII/Cenderawasih karena membawa miras, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit Saksi-3 mengumpulkan seluruh anggota Pos Kasonaweja menginformasikan bahwa Terdakwa memberikan kepada petugas Pomdam XVII/Cenderawasih bahwa Saksi dan Saksi-3 terlibat kasus miras yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi-3 diperintahkan Danrem 172/PWY untuk segera menuju ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan Saksi-3 dengan menggunakan kapal laut pergi ke Jayapura dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 01.00 Wit tiba di Pelabuhan Jayapura langsung ke kantor Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian sekira pukul 17.30 Wit Saksi dan Saksi-3 pergi ke Kantor Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan.

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Joni Bentas Putes Ratno. S  
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21990131091179  
Jabatan : Pama Yonif 756/WMS  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat, tanggal lahir : Muara Teweh Kalteng, 14 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena, Kab. Jayawijaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama mengikuti praturgas Pamrahwan, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke Jayapura menyelesaikan keperluan keluarga dengan menggunakan kapal laut, Saksi mengizinkan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017, pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa belum kembali ke Pos, kemudian Saksi menelepon Terdakwa menanyakan keberadannya dan Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Pos tetapi menunggu ada kapal laut berikutnya, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan ada kapal laut yang akan naik tanggal 28 Agustus 2017.
3. Bahwa pada saat Terdakwa di Jayapura, Saksi memesan miras kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Terdakwa memberitahukan harga miras per botol sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah yang Saksi pesan menurut Terdakwa kurang dan Terdakwa menyarankan agar memesan jumlah yang lebih banyak.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memesan miras kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) karton minuman jenis Vodka Robinson atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol, kemudian Saksi mentransfer

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana miras tersebut Terdakwa beli dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa membeli miras tersebut akan dipakai untuk apa, Saksi juga tidak mengetahui selain Saksi siapa saja yang memesan miras kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui miras tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh Prajurit TNI karena akan merusak diri sendiri maupun keluarga Prajurit TNI seperti yang dijelaskan pada Perintah Harian Pangdam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wit, pada saat Saksi berada di Pos Kasonaweja Kab. Memberamo Raya telah menerima telepon dari Piket Pomdam XVII/Cenderawasih yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah diamankan di Pomdam XVII/Cenderawasih karena telah membawa miras pada saat di Pelabuhan Jayapura dan tertangkap petugas KP3 Laut, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Satgas dan memerintahkan Bamin Satgas 756/WMS yang di Jayapura untuk datang ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan sekira pukul 20.00 Wit, Saksi mendapat telepon dari Danyonif 756/WMS menanyakan mengenai anggota yang ijin yaitu Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Saksi diperintahkan oleh Danki untuk stanby di Pos menunggu perintah dari Pabung, selanjutnya Saksi dan Sertu Sumardi (Saksi-2) diperintahkan ke Jayapura menggunakan pesawat, namun tidak ada penerbangan sehingga pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan Saksi-2 dengan menggunakan kapal laut pergi ke Jayapura dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira pukul 03.00 Wit tiba di Pelabuhan Jayapura langsung ke kantor Perwakilan Yonif 756/WMS, kemudian sekira pukul 17.30 Wit Saksi dan Saksi-3 pergi ke Kantor Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IX/Udayana, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31110526390692.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa mengikuti Satgas Pamrahwan (Pengamanan Daerah Rawan) Yonif 756/WMS di Kab. Memberamo Raya.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, Terdakwa meminta ijin lisan kepada Danpos Kasonaweja Kab. Memberamo Raya Letda Inf. Joni Bantas (Saksi-3) untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit di Jayapura, dan diijinkan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017, tetapi pada tanggal 19 Agustus 2017 belum ada kapal yang ke Membranro Raya sehingga Terdakwa menunggu kapal berikutnya tanggal 28 Agustus 2017.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Lambertus dengan mengendarai mobil pick up warna hitam pergi ke Pasar Yotefa untuk membeli miras sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol dan akan Terdakwa kirim ke Kab. Memberamo Raya, selesai membeli miras kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Jayapura.
5. Bahwa sesampainya di Pelabuhan Jayapura sekira pukul 22.00 Wit, kemudian Terdakwa menurunkan miras tersebut di KM. Lestari Permai tujuan Kab. Memberamo Raya yang sedang sandar di Pelabuhan Jayapura, saat itu Terdakwa bertemu dengan Opsi kapal Sdr. Herman untuk mengurus barang miras titipan Terdakwa, dan setelah selesai, Terdakwa kembali pulang ke rumah kost Sdr. Herman.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Herman bahwa barang miras titipan Terdakwa disita oleh petugas KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura), selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor KSOP berkoordinasi dan menjelaskan tentang miras yang Terdakwa titipkan, tetapi sudah terlanjut disita sehingga petugas KSOP mengetahui identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih beserta barang bukti miras tersebut.

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa miras sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol Terdakwa beli dengan harga Rp. 12.250.000,- (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diantaranya yang 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), yang 48 (empat puluh delapan) botol titipan dari Saksi-3 seharga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang 24 (dua puluh empat) botol titipan Sertu Sumardi (Saksi-2) seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Miras jenis Vodka Robinson sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di Pasar Yotefa, Jayapura tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Kab. Memberamo Raya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, sedangkan milik Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

2) Barang-barang :

- 96 (sembilan puluh enam) botol miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IX/Udayana, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31110526390692.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa mengikuti Satgas Pamrahan (Pengamanan Daerah Rawan) Yonif 756/WMS di Kab. Memberamo Raya bersama dengan Letda Inf Joni Bantas sebagai Danpos Kasonaweja dan Sertu Sumardi (Saksi-2).
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk pergi ke Jayapura menyelesaikan keperluan keluarga dengan menggunakan kapal laut, Saksi-3 mengizinkan Terdakwa sampai tanggal 19 Agustus 2017, tetapi pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa belum kembali ke Pos, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tanggal 19 Agustus 2017 tidak ada kapal yang ke Kab. Memberamo, Terdakwa akan kembali ke Pos Kasonaweja Kab. Memberamo menunggu ada kapal laut berikutnya, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi-3 menelepon Terdakwa memberitahukan ada kapal laut yang akan naik tanggal 28 Agustus 2017.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa di Jayapura, Saksi-3 memesan miras kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Terdakwa memberitahukan harga miras per botol sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah yang Saksi-3 pesan menurut Terdakwa kurang dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 memesan jumlah yang lebih banyak, selanjutnya Saksi-3 memesan miras kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) karton minuman jenis Vodka Robinson sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol, kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta nomor salah satu kru kapal dan Saksi-2 memberikan nomor chip kapal laut KM. Lestari Permai atas nama Sdr. Jais. Kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 menawarkan minuman keras dengan kata-kata **"Bang pesan tidak?"** Saksi-2 menjawab **"Saya tidak ada uang"** lalu telepon terputus, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon lagi mengatakan **"Jadi membeli tidak ?"** lalu Saksi-2 bertanya **"berapa harganya?"**, Terdakwa menjawab

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Setengah karton Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)”** kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening kepada Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 Wit Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Lambertus dengan mengendarai mobil pick up warna hitam pergi ke Pasar Yotefa untuk membeli miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol seharga Rp. 12.250.000,- (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian yang 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), yang 48 (empat puluh delapan) botol titipan Saksi-3 seharga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 24 (dua puluh empat) botol titipan Saksi-2 seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah selesai membeli miras kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk menitipkan miras ke kapal KM Lestari Permai yang sedang sandar di Pelabuhan Jayapura, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa sampai di Pelabuhan Jayapura dan bertemu dengan Opsi kapal Sdr. Herman yang akan mengurus barang miras titipan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Herman menemui Mualim I Sdr. Jais di kamarnya meminjam kunci loker untuk memasukkan barang titipan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Sdr. Herman mengaku kepada Sdr. Jais bahwa barang yang ditiptkan berupa bahan makanan jagung dan telur ayam sehingga Sdr. Jais percaya dan memberikan kunci lokernya kepada Terdakwa dan Sdr. Herman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman memasukkan miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol yang dikemas dalam 4 (empat) buah karton tersebut ke dalam loker, setelah selesai Terdakwa pulang ke kost Sdr. Herman.
8. Bahwa benar pihak Kantor KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) sejak bulan Juni 2017 mendapat informasi dari Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Memberamo Raya melalui SMS yang mengatakan agar kepala kantor melakukan pemeriksaan terhadap ABK KM Lestari Permai karena sering mengangkut miras ke Kab. Mamberamo Raya, setelah mendapat informasi tersebut, Pimpinan Kantor KSOP

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan di KM. Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Jayapura.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Utama Jayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Sdr. Fredik Y. Yarangga, SH (Saksi-1) bersama 15 (lima belas) anggota dipimpin Kepala Kantor bersama 2 (dua) orang anggota Marinir BKO Lantamal Jayapura melaksanakan sidak/pemeriksaan di KM. Lestari Permai, pemeriksaan dimulai pada saat kapal bongkar muat meliputi pemeriksaan Nahkoda, Mualim I dan II, Perwira Kapal, ABK, barang/bagasi, kamar-kamar ABK, kamar mesin kapal dan Palka-palka serta gudang penyimpanan barang/loker, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang haluan kapal tepatnya di gudang penyimpanan barang-barang ditemukan 4 (empat) karton miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40%.
10. Bahwa benar selanjutnya barang tersebut diamankan di ruang PPNS KSOP Kelas II Jayapura, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut, namun mulai dari Nahkoda sampai dengan ABK KM Lestari Permai tidak ada yang mengetahui siapa pemilik barang tersebut, dan pada saat Saksi-1 memeriksa Mualim I atas nama Sdr. Jais mengatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wit, Opsi kapal yang bernama Sdr. Herman bersama Terdakwa meminjam kunci loker kepada Sdr. Jais.
11. Bahwa benar mengetahui barang miras titipan Terdakwa yang disimpan di loker KM. Lestari Permai disita petugas, selanjutnya Sdr. Herman menelepon Terdakwa melaporkan barang Terdakwa disita petugas KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura), selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor KSOP untuk berkoordinasi dan menjelaskan tentang miras yang Terdakwa titipkan, tetapi karena sudah terlanjur disita sehingga petugas KSOP mengetahui identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih beserta barang bukti miras tersebut.
12. Bahwa benar Miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40 % sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di Pasar Yotefa, Jayapura tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Kab. Memberamo

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, penjualan miras yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan milik Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IX/Udayana, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31110526390692.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “minuman yang memabukkan” adalah minuman yang dibubuhi alkohol sekian persen, yang jika ia diminum dapat membuat salah satu atau beberapa organ indera tidak berfungsi secara normal untuk sementara waktu. Biasanya kadar alkohol itu sebesar 15 persen atau lebih (kecuali untuk anggur).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa mengikuti Satgas Pamrahan (Pengamanan Daerah Rawan) Yonif 756/WMS di Kab. Memberamo Raya bersama dengan Letda Inf Joni Bantas sebagai Danpos Kasonaweja dan Sertu Sumardi (Saksi-2).
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk pergi ke Jayapura menyelesaikan keperluan keluarga dengan menggunakan kapal laut, Saksi-3 mengizinkan Terdakwa sampai tanggal 19 Agustus 2017, tetapi pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa belum kembali ke Pos, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tanggal 19 Agustus 2017 tidak ada kapal yang ke Kab. Memberamo, Terdakwa akan kembali ke Pos Kasonaweja Kab. Memberamo menunggu ada kapal laut berikutnya, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi-3 menelepon Terdakwa memberitahukan ada kapal laut yang akan naik tanggal 28 Agustus 2017.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa di Jayapura, Saksi-3 memesan miras kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Terdakwa memberitahukan harga miras per botol sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah yang Saksi-3 pesan menurut Terdakwa kurang dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 memesan jumlah yang lebih banyak, selanjutnya Saksi-3 memesan miras kepada

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) karton minuman jenis Vodka Robinson sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol, kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta nomor salah satu kru kapal dan Saksi-2 memberikan nomor chip kapal laut KM. Lestari Permai atas nama Sdr. Jais. Kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 menawarkan minuman keras dengan kata-kata **"Bang pesan tidak?"** Saksi-2 menjawab **"Saya tidak ada uang"** lalu telepon terputus, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon lagi mengatakan **"Jadi membeli tidak ?"** lalu Saksi-2 bertanya **"berapa harganya?"**, Terdakwa menjawab **"Setengah karton Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)"** kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening kepada Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 Wit Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Lambertus dengan mengendarai mobil pick up warna hitam pergi ke Pasar Yotefa untuk membeli miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol seharga Rp. 12.250.000,- (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian yang 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), yang 48 (empat puluh delapan) botol titipan Saksi-3 seharga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 24 (dua puluh empat) botol titipan Saksi-2 seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah selesai membeli miras kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk menitipkan miras ke kapal KM Lestari Permai yang sedang sandar di Pelabuhan Jayapura, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa sampai di Pelabuhan Jayapura dan bertemu dengan Opsi kapal Sdr. Herman yang akan mengurus barang miras titipan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Herman menemui Mualim I Sdr. Jais di kamarnya meminjam kunci loker untuk memasukkan barang titipan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Sdr.

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman mengaku kepada Sdr. Jais bahwa barang yang dititipkan berupa bahan makanan jagung dan telur ayam sehingga Sdr. Jais percaya dan memberikan kunci lokernya kepada Terdakwa dan Sdr. Herman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman memasukkan miras jenis Vodka Robinson sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) botol yang dikemas dalam 4 (empat) buah karton tersebut ke dalam loker, setelah selesai Terdakwa pulang ke kost Sdr. Herman.

7. Bahwa benar pihak Kantor KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) sejak bulan Juni 2017 mendapat informasi dari Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Memberamo Raya melalui SMS yang mengatakan agar kepala kantor melakukan pemeriksaan terhadap ABK KM Lestari Permai karena sering mengangkut miras ke Kab. Mamberamo Raya, setelah mendapat informasi tersebut, Pimpinan Kantor KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura) memerintahkan PPNS untuk melakukan pemeriksaan di KM. Lestari Permai apabila KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Jayapura.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 Wit KM. Lestari Permai sandar di Pelabuhan Utama Jayapura, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wit Sdr. Fredik Y. Yarangga, SH (Saksi-1) bersama 15 (lima belas) anggota dipimpin Kepala Kantor bersama 2 (dua) orang anggota Marinir BKO Lantamal Jayapura melaksanakan sidak/pemeriksaan di KM. Lestari Permai, pemeriksaan dimulai pada saat kapal bongkar muat meliputi pemeriksaan Nahkoda, Mualim I dan II, Perwira Kapal, ABK, barang/bagasi, kamar-kamar ABK, kamar mesin kapal dan Palka-palka serta gudang penyimpanan barang/loker, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang haluan kapal tepatnya di gudang penyimpanan barang-barang ditemukan 4 (empat) karton miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40%.
9. Bahwa benar selanjutnya barang tersebut diamankan di ruang PPNS KSOP Kelas II Jayapura, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang siapa pemilik barang tersebut, namun mulai dari Nahkoda sampai dengan ABK KM Lestari Permai tidak ada yang mengetahui siapa pemilik barang tersebut, dan pada saat Saksi-1 memeriksa Mualim I atas nama Sdr. Jais mengatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wit, Opsi kapal yang bernama Sdr. Herman bersama Terdakwa meminjam kunci loker kepada Sdr. Jais.

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar mengetahui barang miras titipan Terdakwa yang disimpan di loker KM. Lestari Permai disita petugas, selanjutnya Sdr. Herman menelepon Terdakwa melaporkan barang Terdakwa disita petugas KSOP (Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura), selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor KSOP untuk berkoordinasi dan menjelaskan tentang miras yang Terdakwa titipkan, tetapi karena sudah terlanjur disita sehingga petugas KSOP mengetahui identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih beserta barang bukti miras tersebut.
11. Bahwa benar Miras jenis Vodka Robinson dengan kadar alkohol 40 % sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) di Pasar Yotefa, Jayapura tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat di Kab. Memberamo Raya, penjualan miras yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan milik Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung elelem alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan unsur ini dipenuhi, cukup salah satu elemen unsur saja terbukti maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 300 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku serta terdakwa menjual minuman hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila barang yang akan dijualnya tersebut diminum akan menyebabkan mabuk dan membahayakan kesehatan orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

2) Barang-barang :

- 96 (sembilan puluh enam) botol miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 300 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zainal Abidin, Pratu NRP 31110526390692, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti miras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 168 (Seratus enam puluh delapan) botol Minuman keras jenis Vodka Robinson kadar Alkohol 40%.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 327136 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 327136

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-19/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)